



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pengawasan Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.07.12.3789 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination All Form of Discrimination Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan PUG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Pedoman Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.07.12.3789 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 Januari 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



LUCIA RIZKA ANDALUSIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara yang secara lugas disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penting untuk memahami kondisi masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Masyarakat tidak hanya sekelompok manusia yang sama melainkan sekumpulan orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan beragam usia, kondisi (fisik, sosial, ekonomi), suku dan lokasi geografis tempat tinggal. Masyarakat tersebut melahirkan budaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Konstruksi budaya tersebut mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat bahkan dalam penyelenggaraan negara itu sendiri.

Konstruksi budaya yang terkait dengan laki-laki dan perempuan adalah konsep gender. Integrasi konsep gender dalam kebijakan/program/kegiatan pembangunan telah dinyatakan secara eksplisit dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Setiap Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Gubernur, dan Bupati/Walikota diamanatkan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Secara umum terdapat tiga alasan mengapa gender menjadi isu pembangunan, yakni:

- a. kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan implementasi program kegiatan sering bertolak dari pemikiran stereotip gender;
- b. adanya perbedaan peran dan status akan menimbulkan perbedaan kebutuhan, pengalaman, permasalahan dan aspirasi; dan
- c. adanya perbedaan gender dapat mempengaruhi keduanya dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi dalam pembangunan dan dalam penguasaan terhadap sumber daya pembangunan.

Sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan berlanjut pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pengarusutamaan gender telah menjadi salah satu dimensi pengarusutamaan pembangunan (*mainstreaming*) selain tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal yang sama juga berlanjut pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dimana pengarusutamaan gender menjadi salah satu dimensi pengarusutamaan pembangunan selain pembangunan berkelanjutan, modal sosial dan budaya dan transformasi digital. Di sisi penganggaran, sejak tahun 2009, penganggaran yang responsif gender juga telah diatur melalui petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pada tahun 2012 telah ditetapkan Strategi Nasional (STRANAS) tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. SE 46/MPP-PA/11/2012. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama tersebut, pada tanggal 29 Juli 2013 ditetapkanlah Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender BPOM melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.07.13.3789 dan pada 31 Desember 2014 ditetapkan pula Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BPOM melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.05.14.3494. Pada tanggal 7 Desember Tahun 2015, ditandatangani Kesepakatan Bersama antara BPOM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10/Men.PP.PA/12/2015 dan HK.08.1.44.12.15.5350 Tahun 2015 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Di tahun 2022, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 71 Tahun 2022 tentang Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023 secara eksplisit disebutkan bahwa peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan keadilan dan kesetaraan gender.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk percepatan implementasi pengarusutamaan gender pada tujuh siklus pembangunan yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan semakin mendesak, oleh karenanya buku pedoman yang telah ada sebelumnya dirasa belum cukup mengakomodir kebutuhan materi pembelajaran sehingga perlu disusun pedoman yang lebih komprehensif dan cakupan yang lebih luas.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya pedoman ini sebagai acuan bagi aparaturnya BPOM untuk percepatan implementasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan program/kegiatan sehingga terwujud efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan pengarusutamaan gender di lingkungan BPOM.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pedoman ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan kegiatan pengarusutamaan gender lingkungan BPOM.

BAB II
PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Konsep Gender

Konsep gender baru dapat dipahami ketika dibenturkan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada organ biologis, identitas yang ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan anatomi, bersifat kodrati dan berlaku universal (berlaku sepanjang masa, di mana saja dan pada siapa saja). Sedangkan gender merupakan suatu konsep sosial budaya merujuk pada nilai, norma, harapan suatu masyarakat (konstruksi sosial) tentang bagaimana menjadi dan mengatur peran, status, tanggung-jawab, hak-kewajiban, wewenang, kepatutan hidup bermasyarakat bagi perempuan dan laki-laki serta hubungan sosial keduanya.

Nilai ini kemudian menciptakan peran gender yakni peran yang dianggap pantas untuk perempuan dan yang pantas untuk laki-laki. Peran ini dapat dipelajari, dapat berubah dari waktu ke waktu dan sangat bervariasi di dalam dan diantara berbagai budaya. Gender juga termasuk inklusi sosial (kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, dll). Dengan kata lain, jenis kelamin mengacu pada perbedaan organ biologis/kodrati sedangkan gender mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 1. Tabel perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

	Jenis Kelamin	Gender
Laki-laki	<ul style="list-style-type: none">- Uretra- Testis- Testosterone- Spermatozoa	<ul style="list-style-type: none">- Sifat: Rasional, pemberani, tegas, kasar, jorok, malas, kuat- Nilai: sangat penting untuk memiliki pekerjaan, penting untuk bisa mengemudikan kendaraan, tidak penting untuk bisa memasak, bukan prioritas untuk bisa merawat bayi/anak- Peran: pencari nafkah utama, pekerjaan di ruang publik, pemimpin, politik, pertahanan dan keamanan
Perempuan	<ul style="list-style-type: none">- Ovarium- Uterus- Kelenjar	<ul style="list-style-type: none">- Sifat: Sensitif, labil, mudah terpengaruh, rajin, lembut, teliti, lemah.

	Jenis Kelamin	Gender
	mamae - Estrogen - Progesterone - ASI - Haid - Hamil - Menyusui	- Nilai: penting untuk bisa memasak, sangat penting untuk bisa merawat bayi/anak, memiliki pekerjaan dan bisa mengemudikan kendaraan tergantung situasi/kondisi, kemampuan - Peran: pencari nafkah tambahan, pekerjaan di ruang domestik, peran reproduksi (ibu/istri), pengelolaan masyarakat dan layanan sukarela (kader posyandu, PKK, jumantik, dll)

(Sumber: paparan PPRG Yulius Hendra, 2023)

B. Ketidakadilan dan Kesenjangan Gender

Perbedaan gender tidak akan menjadi permasalahan sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Terdapat lima bentuk ketidakadilan gender yakni:

1. Stereotip

Stereotip merupakan pelabelan atau penandaan terhadap perempuan dan laki-laki. Stereotip melahirkan ketidakadilan yang bersumber dari pandangan gender ketika mereka ingin mengembangkan potensi yang dimiliki.

Contoh: Pada keluarga yang hanya memiliki keuangan terbatas, maka orang tua memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan diberikan kepada anak laki-laki karena anak laki-laki akan bekerja sedangkan anak perempuan akan menikah dan di rumah saja sehingga tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Keputusan tersebut tidak melihat kemampuan dan minat dari anak laki-laki maupun perempuan, namun dari penandaan bahwa anak laki-laki akan memiliki peran publik dan anak perempuan peran domestik.

2. Subordinasi

Dalam subordinasi ada anggapan bahwa salah satu jenis kelamin/gender lebih utama/lebih penting dari pada yang lain sehingga ada yang merasa dinomorduakan. Subordinasi melahirkan ketidakadilan karena ada hambatan bagi perempuan atau laki-laki dalam mengembangkan bakat yang dimiliki atau keinginannya.

Contoh: Dalam Musrenbang Desa, peserta pertemuan pertemuan adalah warga desa baik perempuan maupun laki-laki, namun perempuan hanya diberi tugas untuk menerima tamu dan mengurus

konsumsi sedangkan saat diskusi perumusan kebijakan desa tidak dikutsertakan dan hanya diikuti oleh peserta laki-laki, karena dianggap tidak mampu.

3. **Marjinalisasi**
Marjinalisasi merupakan peminggiran salah satu jenis kelamin/gender dibanding yang lain. Marjinalisasi melahirkan ketidakadilan karena lapangan pekerjaan/posisi pekerjaan menjadi tertutup dan mengakibatkan kemiskinan.
Contoh: Tidak ada pembatasan penerimaan peserta didik di bangku sekolah, namun begitu di lapangan pekerjaan kebanyakan persyaratan pada lowongan kerja adalah berpenampilan menarik.
4. **Beban ganda**
Beban ganda merupakan ketimpangan beban pekerjaan/peran/tanggung jawab yang ditanggung oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya dalam melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen sehingga ada pandangan bahwa perempuan harus mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga. Hampir 90% pekerjaan dalam rumah tangga dikerjakan oleh perempuan, sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah selain bekerja di wilayah publik juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik.
5. **Kekerasan**
Kekerasan merupakan bentuk penyerangan terhadap fisik maupun mental seseorang yang dapat berupa kekerasan fisik (berupa memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya), kekerasan psikologis (berupa berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya), kekerasan seksual, kekerasan finansial dan kekerasan spiritual, sehingga seseorang yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. Kekerasan dapat juga dilakukan secara langsung, *online*, maupun magis.

Ketidakadilan gender kemudian berkontribusi terhadap timbulnya kesenjangan gender. Kesenjangan gender dilihat dari empat aspek meliputi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dianalisis terhadap seluruh program/kegiatan. Berikut penjelasan setiap item.

- Akses** : Peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
Contoh: Pelaku usaha di Kecamatan B sebagian besar berusia lebih dari 45 tahun dan tidak dapat mengoperasikan laptop, persyaratan peserta program pendampingan pelaku usaha adalah pelaku usia maksimal 40 tahun dan mampu mengoperasikan teknologi, maka sebagian besar pelaku usaha di Kecamatan A tidak dapat mengikuti program pendampingan pelaku usaha, karena ada kesenjangan akses.
- Partisipasi** : Keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
Contoh: Populasi pedagang pangan di pasar C adalah 100 orang dengan jumlah pedagang


- perempuan 50 orang dan pedagang laki-laki 50 orang. Kegiatan sosialisasi Pangan Aman bagi Pedagang Pasar di pasar B diikuti oleh 30 orang dan semuanya adalah perempuan. Ada kesenjangan partisipasi pedagang laki-laki dalam keikutsertaan pada kegiatan sosialisasi Pangan Aman.
- Kontrol** : Penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
Contoh: Peserta kegiatan pendampingan UMKM Naik Kelas sebagian besar adalah pelaku usaha perempuan, yang mana di tengah periode program banyak yang berhenti karena tidak dapat menindaklanjuti CAPA karena keterbatasan modal dikarenakan tidak mendapat izin suami/ orang tua untuk menggunakan uang tabungan atau mengajukan pinjaman.
- Manfaat** : Kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.
Contoh: Desa D sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan peternak yang sebagian besar waktunya berada di sawah dan kandang. Sosialisasi keamanan pangan di Desa C diadakan dengan materi Kosmetik Aman. Peserta kegiatan bisa jadi kurang mendapatkan manfaat kegiatan karena yang lebih dibutuhkan adalah materi terkait keamanan pangan pasca panen, tetap sehat meski terpapar pesitida dan sebagainya.

Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia hampir berimbang, dimana penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan. Berdasarkan data penduduk tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki adalah 136.999.966 jiwa (50,48%) dan perempuan adalah 136.361.271 jiwa (49,52%). Namun begitu, kesenjangan jelas terlihat pada data-data pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), sebagai berikut:


- a. Usia harapan hidup (2022), laki-laki adalah 69,93 tahun sedangkan perempuan adalah 73,83 tahun. Usia yang lebih rendah tersebut dikarenakan laki-laki cenderung bekerja di sektor yang memiliki risiko tinggi, kecelakaan, terpapar polutan (misal merokok), dan terlambat mengakses layanan kesehatan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kecenderungan gender laki-laki yang pemberani dan kuat.
- b. Rata-rata lama sekolah (2022), laki-laki adalah 8,99 tahun sedangkan perempuan adalah 8,39 tahun. Pendidikan yang rendah (tidak tamat SMP) baik pada laki-laki dan perempuan dipicu oleh kemiskinan yang melahirkan pernikahan dini dan pekerja anak dibawah umur. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kecenderungan bahwa gender perempuan adalah peran domestik dan laki-laki adalah peran publik/pencari nafkah utama yang dibebankan pada anak.
- c. Pengeluaran perkapita (2022), laki-laki adalah 16,215 juta rupiah per tahun sedangkan perempuan adalah 9,281 juta rupiah per tahun. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kecenderungan bahwa pembelian terhadap barang-barang/aset mahal cenderung atas nama laki-laki, ditambah lagi perempuan

condong bekerja di sektor informal (hanya 34,2% perempuan yang bekerja di sektor formal) sehingga memiliki pendapatan yang lebih rendah dari pada laki-laki.

Setiap tahun, angka IPM baik perempuan maupun laki-laki selalu meningkat namun jarak diantara keduanya tidak pernah menyempit (tampak pada Gambar 2). Berangkat dari keadaan ketidakadilan dan kesenjangan gender tersebut dibuat strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Perlu digarisbawahi, kesetaraan gender mengacu pada penyetaraan peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban bukan pada jenis kelamin.



Gambar 1. Ilustrasi Komponen Pembentuk IPM dan IPG (Sumber: BPS, 2019)



Gambar 2. Grafik IPM Laki-Laki dan Perempuan (Sumber: Paparan PPRG- Yulius Hendra, 2023)

C. Konsep Pengarusutamaan Gender

Dinamika pengarusutamaan gender di dunia dimulai sejak tahun 1970-an dengan munculnya konsep *Women In Development* dan *Women And Development*. Pada sidang umum Persatuan Bangsa -Bangsa tanggal 18 Desember 1979, ditetapkan *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan mulai berlaku pada 3 September 1981. Kesepakatan ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pada pertengahan 1980-an muncul pendekatan *Gender In Development* dan juga *Gender And Development*.

World Conference on Women pada tahun 1995 yang mana kemudian dihasilkan kesepakatan *Beijing Platform for Action* yang memunculkan konsep *Gender Equality* dan *Gender Mainstreaming*. *Gender Mainstreaming* merupakan proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk legislasi, kebijakan atau program di setiap area dan di semua tingkatan dan sebuah strategi untuk menjadikan keprihatinan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama sehingga tercapai *Gender Equality*.

International Labour Organization dalam publikasinya di tahun 2007 menyebutkan bahwa *Gender Equity* berarti adanya keadilan perlakuan bagi perempuan dan laki-laki, menurut kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, termasuk perlakuan yang sama atau perlakuan yang berbeda namun setara dalam hal hak, manfaat, kewajiban dan kesempatan, sedangkan *Gender Equality* mengacu pada penikmatan hak, kesempatan, perlakuan, kebebasan untuk mengembangkan kemampuan pribadi yang sama oleh laki-laki dan perempuan dan oleh anak laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan dimana hak, tanggung jawab, status sosial, dan akses masyarakat terhadap sumber daya tidak tergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, stereotip, prasangka, karakteristik laki-laki dan perempuan. Secara global *Gender Mainstreaming* secara langsung dikaitkan ke dalam tujuan pembangunan milenium atau *Millenium Developmet Goals* (MDGs), yang kemudian pada tahun 2015 diangkat kembali pengarusutamaan gender dalam rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yakni tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Linimasa regulasi di Indonesia terkait pelaksanaan *Gender Mainstreaming/* Pengarusutamaan Gender, sebagai berikut:

- 1984 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.
- 2000 : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 2007 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.
- 2011 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- 2012 : Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

- 2017 : Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 2020 : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000) disebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuan pengarusutamaan gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian Pengarusutamaan Gender merupakan strategi atau pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Strategi Pengarusutamaan Gender memberikan jaminan agar pembangunan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dari berbagai kegiatan yang telah direncanakan termasuk perundang-undangan, kebijakan atau program di seluruh bidang dan tingkatan. Jika diilustrasikan, implementasi pengarusutamaan gender pada pelaksanaan pembangunan diharapkan seperti gambar di tengah dan paling kanan, dimana kegiatan secara proporsional disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga mampu menghilangkan pembatas/halangan di masyarakat untuk mencapai manfaat/tujuan, dan tidak seperti gambar paling kiri.

Gambar 3. Ilustrasi Gambar Pengarusutamaan Gender Pada Pelaksanaan Pembangunan



(Sumber: paparan PPRG- Yulius Hendra, 2023)

Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sedangkan kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses terhadap sumberdaya pembangunan, kesamaan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam kegiatan pembangunan, kesamaan dalam penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya pembangunan dan kesamaan dalam menikmati hasil (manfaat) pembangunan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, dalam lingkup global dikenal istilah GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*). GEDSI merupakan pendekatan yang mempertimbangkan relasi kuasa dan ketidaksetaraan yang dialami individu sebagai akibat dari identitas sosial mereka termasuk jenis kelamin, lokasi, kemiskinan, disabilitas, pendidikan, usia, etnis, ras, dll.

Disability

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik (bisa Tunggal, ganda, atau multi) dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas harus memenuhi sisi aksesibilitas dan akomodatif. Contoh aksesibilitas adalah pemenuhan *guiding block* tidak hanya antara parkir dan ruang tunggu/loket namun juga loket ke toilet dan ruang lain, penempatan kotak tisu atau wastafel cuci tangan yang dibuat lebih rendah agar bisa terjangkau bagi penyandang disabilitas fisik dll, sedangkan akomodatif berfokus pada kualitas dari pemenuhan aksesibilitas Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 contoh untuk mengakomodasi penyandang disabilitas netra, unit kerja membuat brosur dengan informasi dicetak huruf braille saja, untuk pemenuhan aspek akomodatif maka brosur tidak hanya dibuat dengan huruf braile, namun dengan huruf besar, tebal dan kontras tinggi, bisa dibaca dengan alat bantu baca, penyediaan alat bantu bagi *low vision*, dll.

Social Inclusion

Untuk memahami inklusi sosial perlu memahami eksklusi sosial terlebih dahulu. Eksklusi sosial adalah proses dimana individu/kelompok tertentu terpinggirkan dari sistem sosial, ekonomi dan politik yang membentuk masyarakat karena berbagai faktor seperti suku, ras, agama, status sosial, kondisi fisik, mental dll. Sebagai contoh pada masyarakat adat, pemeluk kepercayaan, pemeluk agama minoritas, anak jalanan, pengamen, tuna wisma, pengidap HIV/AIDS, pengidap kusta, pengidap gangguan jiwa, penyandang disabilitas, waria, buruh migran, masyarakat miskin, mantan narapidana, keluarga eks tahanan politik, keluarga orang yang pernah menderita kusta, dll. Inklusi sosial merupakan kondisi dimana individu/komunitas dapat secara aktif terlibat dalam sistem

sosial, ekonomi, dan politik masyarakat dan memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup.

D. Prasyarat Pengarusutamaan Gender

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diperlukan tujuh prasyarat utama pelaksanaan pengarusutamaan gender yang terbangun kokoh, yakni komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan, sumberdaya, data terpilah, alat, dan peran serta masyarakat.

1. Komitmen

Adanya komitmen dari para pengambil keputusan/pimpinan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan sesuai dengan tingkatan kewenangannya yang diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan komitmen Pengarusutamaan Gender dapat dilihat dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan, para Eselon I ataupun Eselon II. Sebagai contoh, adanya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.07.13.3789 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Kesepakatan Bersama antara BPOM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10/Men.PP.PA/12/2015 dan HK.08.1.44.12.15.5350 Tahun 2015 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dan ditetapkannya Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai koordinator Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender BPOM, dan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 71 Tahun 2022 tentang Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023.

2. Kebijakan

Adanya kebijakan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh para penentu kebijakan yang dituangkan pada dokumen perencanaan/penganggaran, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dll.

3. Kelembagaan


Adanya kelompok kerja dan *Focal Point* di masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam lingkup BPOM, telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender BPOM dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.05.14.3484 Tahun 2014 dan diperbaharui dengan HK.04.1.21.01.16.0040 Tahun 2016. Pada saat itu, susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender BPOM hanya perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan dan beberapa Unit Eselon II ditingkat pusat. Dari Unit Eselon II tersebut kemudian masing-masing menetapkan Focal Point. Pada di tahun 2023, Kelompok Kerja dan *focal point* mengalami perubahan pada susunan dan keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender BPOM sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2023. Susunan Kelompok Kerja meliputi penasihat, penanggung jawab, koordinator, tim bidang, tim teknis dan kesekretariatan dengan keanggotaan tim bidang adalah perwakilan seluruh Unit Kerja baik

Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di Seluruh Indonesia dan tim teknis yang melibatkan pakar gender.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender BPOM dibentuklah Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Satuan Kerja yang berisikan perwakilan tiap substansi/bidang kerja dan Pokja Manajemen Perubahan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Manajemen SDM dari Tim Zona Integritas masing-masing Unit Kerja ditetapkan melalui Surat Keputusan Eselon I atau Kepala Unit Kerja.

Kelembagaan mempunyai tiga fungsi yakni fungsi inisiasi, dinamisasi, dan penjaminan mutu, sebagai berikut:

- a. Fungsi inisiasi mencakup penyusunan gagasan, rencana kegiatan terkait pengkajian kebijakan dan implementasi program kegiatan yang responsif gender.
- b. Fungsi dinamisasi mencakup pelaksanaan diskusi, audiensi, analisis data dan pembahasan kebijakan dan program bersama pihak-pihak yang terkait dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan program pembangunan.
- c. Fungsi penjaminan mutu mencakup pelaksanaan monitoring, supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan pengarusutamaan gender.



Gambar 4. Ilustrasi Struktur Pokja PUG BPOM dan Subpokja PUG Satker

4. Sumber Daya

Adanya sumber daya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon, keterampilan dan motivasi yang kuat dan sumber daya anggaran dan sarana yang memadai.

Dalam lingkup BPOM, telah dibentuk *Gender Champion* melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.10.23.134 Tahun 2023 yang bertugas untuk mendorong dan mendukung percepatan pengarusutamaan gender di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan dukungan pada perkembangan kemajuan pengarusutamaan gender di BPOM dalam berbagai bentuk.

Peningkatan kapasitas dan sensitivitas gender bagi pegawai melalui *coaching*, pelatihan, dan bimbingan teknis dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender juga tersedia setiap tahun.

5. Data Terpilah

Adanya data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin dan variabel lain serta data terkait. Data terpilah berfungsi sebagai data pembuka wawasan atau titik tolak mengukur kesenjangan antara lelaki perempuan dan indikator untuk melihat sejauh mana kesetaraan sudah berhasil dicapai.

Dalam lingkup BPOM, dalam rangka penguatan data terpilah telah ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.02.01.2.21.04.22.13 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Data Terpilah Pada Kegiatan di Lingkungan BPOM dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.02.01.2.21.03.23.07 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Data Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

6. Alat analisis

Adanya alat analisis gender untuk mengidentifikasi isu gender dan menyusun strategi dalam proses pembangunan.

Beberapa kerangka alat analisis gender seperti *Gender Relations Framework* (Moser Framework), SWOT, *Women's Empowerment Framework* (Longwe Framework), *Gender Analysis Matrix* (UNIFEM or Parker), *9 Box Gender Mainstreaming Measurement Tool*, *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Problem Based Analysis* (PROBA), *Social Impact Analysis*, *Cost Effectiveness* dan *Cost Benefit Analysis*.

Dalam Model Harvard dan Moser, digunakan pendekatan berbasis keluarga dengan eksplorasi pada data kegiatan produktif, reproduktif, sosial, keagamaan dan politik. Pada analisis SWOT, analisis kesenjangan gender dengan memanfaatkan data gender untuk mengeksplorasi kondisi internal dan eksternal dari suatu sumberdaya yang ada. Pada PROBA, analisis gender berbasis masalah dan sangat baik digunakan jika kerangka Program/Kegiatan belum ada, sedangkan pada GAP, analisis gender berbasis tujuan dan sangat baik digunakan jika Kerangka Program/Kegiatan sudah ada.

Dalam lingkup BPOM dan juga instansi Kementrian/Lembaga/Daerah, GAP digunakan sebagai alat analisis gender utama.

7. Peran serta Masyarakat

Adanya dorongan dan partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

8. Melalui revitalisasi pengarusutamaan gender yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022, prasyarat utama pelaksanaan pengarusutamaan gender diformulasi menjadi 4 (empat) *item* yakni landasan hukum, lembaga, anggaran, dan data terpilah.

Tabel 2. Uraian Prasyarat Utama

Tujuh Prasyarat (semula)	Empat Prasyarat (menjadi)
Komitmen	Landasan hukum
Kebijakan	

Tujuh Prasyarat (semula)	Empat Prasyarat (menjadi)
Kelembagaan	Lembaga
Sumber Daya	Anggaran
Data Terpilah	Data terpilah
Alat analisis	
Peran serta masyarakat	Lembaga

E. Pengelolaan Data Gender

Data gender (data terpilah) merupakan bagian awal dan terpenting dari keseluruhan proses pengarusutamaan gender. Menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender, data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

Pengelolaan data gender meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, diseminasi/penyebarluasan, dan pemanfaatan data gender.

1. Pengumpulan

- a) Data gender dapat dikumpulkan dari hasil sensus, survei, wawancara mendalam, pencatatan, dan pelaporan, penelitian, observasi, diskusi terarah, dan kajian dokumen.
- b) Konsep yang dipakai untuk pengumpulan data gender harus menghindari bias gender sehingga mengurangi kemungkinan adanya data yang tidak dilaporkan atau tidak terungkap.
- c) Terdapat dua kelompok data yang perlu dikumpulkan yakni data pelaku/pelaksana pembangunan dan data penerima manfaat pembangunan.
- d) Data yang terkumpul kemudian dipilah berdasarkan variabel jenis kelamin, umur, dan variabel lain yang sesuai. Beberapa variabel yang dapat dihimpun diantaranya pendidikan, jabatan, pekerjaan, lama bekerja, kondisi kesehatan, domisili, jenis usaha, lama usaha, skala usaha, karakter budaya, relasi sosial, dll.

2. Pengolahan

Pengolahan data merupakan proses manipulasi data menjadi bentuk yang informatif, meliputi *editing*, *coding*, *data entry*, validasi dan perubahan bentuk data.

3. Penyajian

Data gender yang telah diolah dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, narasi, maupun infografis.


4. Analisis
 - a) Analisis data merupakan proses mengubah data baik secara kualitatif maupun kuantitatif menjadi informasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan isu-isu gender.
 - b) Dalam melakukan analisis perlu mengkombinasikan variabel-variabel lainnya seperti umur, pendidikan, status sosial ekonomi, latar belakang budaya dan hal lain yang dapat menggambarkan heterogenitas diantara kelompok perempuan, kelompok laki-laki, dan kelompok anak.
5. Diseminasi
Diseminasi merupakan kegiatan penyebaran data gender melalui media cetak maupun elektronik, baik berupa *executive summary*, konten *website*, seminar/webinar, *press release*, bahan KIE dan lain lain.
6. Pemanfaatan
Pemanfaatan merupakan penggunaan data sebagai dasar/bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan.

F. Analisis Gender

Analisis gender merupakan proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran dan kesenjangan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki serta implikasinya pada perbedaan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan. Tujuan dilakukannya analisis gender adalah mengidentifikasi aspek kesenjangan gender, mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender, mengidentifikasi langkah-langkah intervensi tindakan yang diperlukan, dan mengetahui perbedaan tingkat kesetaraan (*equity*) dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (*equality*).

Aspek yang dilihat dalam analisis gender sama seperti aspek yang dilihat pada kesenjangan gender yakni akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dalam melakukan analisis gender, data terpilah merupakan kunci utama. Kerangka model analisis gender bermacam-macam diantaranya *Gender Relations Framework* (Moser Framework), SWOT, *Women's Empowerment Framework* (Longwe Framework), *Gender Analysis Matrix* (UNIFEM or Parker), *Nine Box Gender Mainstreaming Measurement Tool*, *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Problem Based Analysis* (PROBA), *Social Impact Analysis*, *Cost Effectiveness* dan *Cost Benefit Analysis*.

Pada bagian ini, metode analisis gender yang akan diulas adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender. GAP terdiri dari dua aspek utama yakni analisis dan perencanaan *Policy Outlook for Planning* (POP).



Gambar 5. Ilustrasi langkah-langkah GAP
(sumber: Paparan PPRG-Yulius Hendra, 2023)

Penjelasan masing-masing komponen dari GAP Sembilan Langkah, sebagai berikut:

- Langkah 1 : Pilih Kebijakan/ Program/Kegiatan yang akan dianalisis
Dapat meliputi program, kegiatan, Klasifikasi Rincian *Output*, Rincian *Output*, dan tujuan RO/kegiatan sesuai dokumen perencanaan.
- Langkah 2 : Data Pembuka Wawasan
- 1) Dapat meliputi seluruh informasi terkait kegiatan, regulasi, data populasi yang dipilah, data kegiatan yang dipilah, dan informasi penunjang lain.
 - 2) Data dapat berupa kualitatif dan kuantitatif.
 - 3) Contoh: ketika melakukan analisis gender terhadap kegiatan layanan informasi, data pembuka wawasan yang dibutuhkan antara lain bentuk dan jenis produk informasi yang telah dibuat selama ini, materi dari masing-masing produk informasi, persebaran setiap jenis produk informasi, data pelanggan terpilah yang meminta informasi di loket, data populasi (bisa penduduk, kelompok masyarakat, pelaku usaha dll) yang terpilah di suatu wilayah, informasi terkait regulasi/pedoman/ isu terkait (tidak hanya terkait Obat dan Makanan tetapi juga hal lain), indeks kesadaran masyarakat per daerah, data sebaran kejadian keracunan/ Kejadian Luar Biasa per daerah, data rawan kasus per daerah, data farmakovigilans, data sampel dan sebaran produk Tidak Memenuhi Syarat, dan lain-lain.
 - 4) Contoh: ketika melakukan analisis gender terhadap pendampingan UMKM, data pembuka wawasan yang

dibutuhkan antara lain data jumlah/ populasi UMKM di daerah tersebut, data jenis produk dari UMKM, data lokasi sebaran UMKM, data pemilik dan penanggung jawab produksi yang terpilah, data kegiatan pendampingan yang dilakukan lintas sektor, data kuota pendampingan, ketentuan pada petunjuk teknis kegiatan pendampingan, dll.

- Langkah 3 : Kenali isu kesenjangan gender
Dilihat dari empat aspek yakni Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat
Contoh: ketika dilakukan analisis gender pada kegiatan pendampingan UMKM, ditemukan kesenjangan akses pelaku usaha perempuan dengan usia tua untuk mengikuti kegiatan terbatas (misal pada surat undangan Bimtek UMKM terdapat persyaratan bisa mengoperasikan komputer) dan adanya kesenjangan kontrol dari pelaku usaha perempuan untuk dapat menindaklanjuti CAPA (misal dari data yang ada pelaku usaha yang cepat menindaklanjuti capa adalah pelaku usaha laki-laki karena independen dalam mengelola keuangan, berbeda dengan pelaku usaha perempuan yang harus ijin suami/ orang tua sehingga banyak pelaku usaha perempuan *drop out* dari program pembinaan).
- Langkah 4 : Kenali sebab kesenjangan internal
Kesenjangan internal merupakan kesenjangan dari unit kerja pelaksana kegiatan, bukan dari pribadi perempuan.
Contoh: ketika dilakukan analisis gender pada kegiatan pendampingan UMKM, kesenjangan internal diantaranya belum ada data populasi Pemilik dan Penanggungjawab produksi pada UMKM yang terpilah, panitia belum memahami konsep pengarusutamaan gender pada kegiatan, petunjuk teknis kegiatan mengunci target sasaran peserta kegiatan, adanya keterbatasan jumlah fasilitator, adanya keterbatasan sarana prasarana, dll.
- Langkah 5 : Kenali sebab kesenjangan eksternal
Kesenjangan eksternal merupakan kesenjangan diluar unit kerja pelaksana kegiatan, misal masyarakat/ stakeholder.
Contoh: ketika dilakukan analisis gender pada kegiatan pendampingan UMKM, contoh kesenjangan eksternal adalah pelaku usaha memiliki keterbatasan dana, pelaku usaha tidak memiliki latar belakang terkait farmasi /teknologi pangan, pelaku usaha memiliki pendidikan formal yang rendah, usaha sampingan, pemikiran bahwa hasil usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
- Langkah 6 : Reformulasi Tujuan
Tujuan perlu direformulasi bila tujuan yang ada belum responsif gender dan mampu menjawab kesenjangan.
Contoh:
Misalkan tujuan pendampingan UMKM adalah meningkatkan pengetahuan pelaku usaha, maka contoh tujuan yang telah direformulasi adalah meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dengan imbang gender. Menyeimbangkan jumlah peserta pelaku usaha laki-laki

dan perempuan untuk mengikuti kegiatan pendampingan UMKM bukanlah reformulasi tujuan yang tepat.

Langkah 7 : Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan tahapan kegiatan yang direncanakan untuk mengatasi kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Rencana aksi dituliskan menggunakan nomor untuk menunjukkan prioritasnya.

Contoh: Rencana aksi

- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, Dinas Sosial, DMPTSP terkait data UMKM dan Pelaku usaha;
- b. melakukan pendataan terkait pemilik dan penanggung jawab produksi pada UMKM;
- c. merancang program pendampingan dan kegiatan penunjang yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha yang didampingi agar kegiatan pendampingan bisa optimal;
- d. menyusun undangan yang tidak membatasi akses bagi populasi pelaku usaha;
- e. melakukan bimtek CPPOB dengan peserta yang proporsional;
- f. mendampingi dan menggali permasalahan dari masing-masing pelaku usaha perempuan dan laki-laki; dan
- g. menyusun rencana tindak lanjut solusi permasalahan pelaku usaha perempuan dan laki-laki.

Langkah 8 : *Baseline* Data

Baseline data merupakan bagian dari data pembuka wawasan yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur. Contoh *baseline* data pada kegiatan pendampingan UMKM misalnya jumlah pelaku usaha UMKM yang mengikuti kegiatan pendampingan (yang telah terpilah).

Langkah 9 : Indikator Kinerja

Tetapkan indikator *output* dan *outcome*. Indikator *output* merupakan keluaran langsung dari rencana aksi, sedangkan Indikator *outcome* merupakan hasil lanjutan dari keluaran langsung yang terlaksana.

Contoh:

Indikator Output

- a. tersedianya data populasi UMKM dan pelaku usaha (pemilik dan penanggung jawab produksi) yang terpilah dan *valid*;
- b. tersusunnya program pendampingan yang responsif gender;
- c. tersedianya undangan kegiatan yang tidak membatasi akses;
- d. terlaksananya kegiatan bimtek CPPOB dengan peserta 40% laki-laki dan 60% perempuan; dan
- e. tersedianya data permasalahan dari pelaku usaha perempuan dan laki-laki.

Dll.

Indikator Outcome

Pelaku usaha UMKM (dengan rasio 40% laki-laki dan 60% perempuan) memiliki produk dengan ijin edar MD.

Beberapa catatan terkait GAP:

- a) GAP terdiri dari langkah-langkah yang saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab akibat.
- b) Agar dapat terbaca kerangka logisnya, kolom GAP Sembilan Langkah disusun secara horizontal.
- c) Pada setiap langkahnya harus dapat terlihat keterkaitan baik korelasi, relevansi, dan juga konsistensinya.
- d) GAP Sembilan Langkah dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merencanakan suatu program/kegiatan/aktivitas dalam kerangka makro hingga mikro dan tidak terbatas hanya untuk keperluan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- e) Analisis gender yang dilakukan terhadap suatu kegiatan (dibandingkan dengan analisis yang netral gender) akan membuat adanya:
 - 1) Penyesuaian proporsi (imbang gender) pada penerima manfaat dan pelaksana kegiatan.
 - 2) Perbaikan kebijakan (regulasi, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman, kurikulum, dll).
 - 3) Perbaikan materi dan media (bahan ajar, bahan sosialisasi/kampanye, silabus, modul, rundown, aksesibilitas GEDSI).
 - 4) Perbaikan desain/*Detail Engineering Design* pada sarana prasarana (gedung, bangunan, ruang, ruang publik, dll) dan penyesuaian instrument (alat kerja, teknologi tepat guna, kendaraan dll).

Melalui revitalisasi pengarusutamaan gender yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022, GAP Sembilan Langkah diformulasi menjadi GAP Empat Langkah yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan dokumen perencanaan jangka menengah. Perumusan ini dilatarbelakangi dari adanya *missing link* antara indikator IPG-IDG di RPJMN dengan Rincian *Output*. Hasil dari GAP Empat Langkah menjadi agenda *multiyear* yang digunakan sebagai pedoman identifikasi Rincian *Output* yang berpotensi di tagging ARG dalam perencanaan tahunan.

- | | | |
|-----------|---|--|
| Langkah 1 | : | Tentukan satu isu gender strategis dari indikator pembangunan kesetaraan gender (misal Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Ketimpangan Gender) |
| Langkah 2 | : | Identifikasi faktor penyebab |
| Langkah 3 | : | Susun Rencana aksi yang terdiri dari empat elemen, yaitu input, aktivitas, <i>output</i> , <i>outcome</i> . |
| Langkah 4 | : | Identifikasi Kementerian/Lembaga/Unit yang relevan. |

BAB III PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

- A. Tujuan Negara
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata “segenap, seluruh dan umum” yang memberikan penekanan bahwa tidak ada satu anak bangsa yang tertinggal di semua lini.
- B. Arah Pembangunan
1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memuat 17 tujuan nasional dan sasaran global tahun 2030 yang sarat akan isu gender di dalamnya.
 - a) Tujuan satu: tanpa kemiskinan.
 - b) Tujuan dua: tanpa kelaparan.
 - c) Tujuan tiga: kehidupan sehat dan sejahtera.
 - d) Tujuan empat: pendidikan berkualitas.
 - e) Tujuan lima: kesetaraan gender.
 - f) Tujuan enam: air bersih dan sanitasi layak.
 - g) Tujuan tujuh: energi bersih dan terjangkau.
 - h) Tujuan delapan: pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
 - i) Tujuan sembilan: industri, inovasi dan infrastruktur.
 - j) Tujuan sepuluh: berkurangnya kesenjangan.
 - k) Tujuan sebelas: kota dan permukiman yang berkelanjutan.
 - l) Tujuan dua belas: konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
 - m) Tujuan tiga belas: penanganan perubahan iklim.
 - n) Tujuan empat belas: ekosistem lautan.
 - o) Tujuan lima belas: ekosistem daratan.
 - p) Tujuan enam belas: perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
 - q) Tujuan tujuh belas: kemitraan untuk mencapai tujuan.
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tujuh Prioritas Nasional, yang mana seluruh Prioritas Nasional tersebut memiliki isu gender di dalamnya.
 - a) Prioritas Nasional Pertama: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
 - b) Prioritas Nasional Kedua: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
 - c) Prioritas Nasional Ketiga: Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.
 - d) Prioritas Nasional Keempat: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
 - e) Prioritas Nasional Kelima: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
 - f) Prioritas Nasional Keenam: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
 - g) Prioritas Nasional Ketujuh: Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

3. Kerangka upaya peningkatan kesetaraan gender (dengan tolak ukur Indeks Pemangungan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, prevalensi kekerasan) dilakukan melalui penguatan tiga pilar yakni:
 - a) Perlindungan perempuan dari kekerasan dan peningkatan akses yang meringankan beban ganda perempuan.
 - b) Peningkatan akses pada layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan kepemimpinan.
 - c) Peningkatan akses dan fasilitas kepada kegiatan ekonomi.
4. Pendekatan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan mencakup keseluruhan tahapan pembangunan yang dijabarkan dalam empat pilar, yakni:
 - a) Pilar kebijakan, regulasi, dan kerangka kelembagaan.
 - b) Pilar perencanaan dan penganggaran.
 - c) Pilar pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
 - d) Pilar audit dan pengawasan eksternal.

C. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Salah satu strategi pengarusutamaan gender dilakukan melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang tertuang pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Bappenas/PPN Nomor 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4379A/2012 dan Menteri PPPPA Nomor SE.46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bukanlah proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, tetapi lebih merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan mengimplementasikan PPRG diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat:


1. Lebih terarah dan tepat sasaran sehingga dapat lebih ekonomis, efektif dan efisien.

Pada analisis gender dilakukan pemetaan peran, kondisi, permasalahan, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki sehingga dapat disusun rencana program/kegiatan dan anggaran, ditetapkan indikatornya, siapa yang sebaiknya dijadikan target sarasannya, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan, dll.
2. Mengurangi kesenjangan pada tingkat penerima manfaat hasil Pembangunan.

Dengan analisis situasi/analisis gender akan dapat teridentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana dalam menemukan solusi dan sasaran yang tepat untuk menjawab permasalahan dari kebutuhan yang berbeda tersebut.


 - a. Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Sistem perencanaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan terkait dengan penganggaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, proses perencanaan dan

penganggaran mulai tersinkronisasi secara sistem informasi/aplikasi.



Gambar 6. Ilustrasi Sinkronisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran (Sumber: Pedoman Penandaan ARG K/L- Bappenas, 2021)

Pelaksanaan PPRG mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran secara nasional. Untuk siklus tahunan, dimulai dengan penyusunan rancangan awal tahun T+1 di November-Desember tahun sebelumnya (T-2) sampai dengan April (T-1), dan dilanjutkan dengan diterimanya Surat Bersama Pagu Indikatif, Surat Bersama Pagu Anggaran, Surat Bersama Alokasi anggaran dan berakhir setelah keluarnya DIPA di Desember (T-1). Rangkaian proses perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.



Gambar 7. Ilustrasi proses perencanaan dan penganggaran tahunan (Sumber: Pedoman Penandaan ARG K/L- Bappenas, 2021)

b. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender K/L

1) Rencana Strategis yang responsif gender

Rencana Strategis dikatakan telah responsif Gender manakala memenuhi empat aspek, yakni dasar hukum, data terpilah, program/kegiatan dan indikator gender. Aspek data terpilah, program/kegiatan dan indikator gender diperoleh dari hasil analisis gender terlebih dahulu.

Dasar hukum : Memuat acuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

- Data terpilah : Menyajikan data terpilah dan isu gender.
Program/ Kegiatan : Memuat program/ kegiatan tentang pengarusutamaan gender.
Indikator Gender : Menyajikan capaian yang ingin diraih dengan telah dibuat segmentasinya termasuk laki-laki dan perempuan.

- 2) Rencana Kerja dan Anggaran yang responsif gender Berdasarkan analisis gender yang dilakukan secara komprehensif pada Program/Kegiatan/Kerangka Rincian *Output*/Rincian *Output* di unit kerja dapat diketahui mana kegiatan pada Rincian *Output* yang memiliki isu gender dan memiliki rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dari daftar Rincian *Output* unit kerja tersebut kemudian dilihat mana yang memiliki daya ungkit yang besar terhadap penurunan kesenjangan, berkaitan dengan prioritas pembangunan, berhubungan dengan pelayanan publik serta memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender, untuk kemudian dilakukan penandaan tematik Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Rencana Kerja (Aplikasi KRISNA RENJA- Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

Penandaan tematik Anggaran Responsif Gender (ARG) digunakan untuk menunjukkan komitmen untuk mengurangi kesenjangan gender di bidang pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya, sebagai mekanisme *tracking* pada indikator SDG's 5.1 ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, untuk memantau dan mengevaluasi besaran investasi untuk menurunkan kesenjangan gender dan perkembangannya dari waktu ke waktu, untuk mendorong peningkatan kesadaran dan menumbuhkan sensitivitas terhadap isu gender, dan sebagai proses menuju anggaran yang sepenuhnya responsif gender sehingga tidak perlu lagi penandaan.

Secara garis besar penandaan ARG dalam KRISNA Renja K/L dilakukan paling lambat sampai dengan bulan Juli (T-1) atau setelah keluarnya Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) dengan sebelumnya dilakukan analisis gender pada Rincian *Output* yang potensial ditandai sebagai ARG dilakukan mulai dari bulan November (T-2) sampai dengan bulan Februari (T-1) atau sebelum dikeluarkannya Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI). Penandaan tersebut akan terbawa dalam Aplikasi SAKTI- Modul Penganggaran.

Pada Rincian *Output* yang dilakukan penandaan tematik Anggaran Responsif Gender (ARG), sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, data dukung


yang harus dilengkapi antara lain *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kerja (yang responsif gender). Setelah ditetapkannya peraturan tersebut, dokumen GBS dihapus dan dintegrasikan dalam KAK menjadi *Gender Action Budget* (GAB) atau Kerangka Acuan Kerja yang responsif gender. Kerangka Acuan Kerja inilah yang kemudian menjadi salah satu fokus rewiu APIP dalam proses RKA-K/L.

FORMAT GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

Nama KL :	:
Unit Organisasi :	:
Satker :	:
Program	Nama Program hasil restrukturisasi
Kegiatan	Nama Kegiatan hasil restrukturisasi
Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil restrukturisasi atau diciptakan indikator kinerja kegiatan yang mengandung isu gender
Output Kegiatan	Jenis, volume, dan satuan suatu output kegiatan hasil restrukturisasi
Analisa Situasi	<ul style="list-style-type: none"> Data pembuma wawasan (Data Pili Gender) (Diambil dari GAP langkah 2) Isu dan faktor kesenjangan gender <ul style="list-style-type: none"> Faktor kesenjangan (diambil dari GAP langkah 3) Faktor kesenjangan (diambil dari GAP langkah 4) Penyebab eksternal (diambil dari GAP langkah 5)
Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua Komponen dicantumkan)	Komponen 1 (Diambil dari GAP langkah 6 dan 7)
	Komponen 2
Alokasi Anggaran Output kegiatan	(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output kegiatan)
Dampak/hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi (Diambil dari GAP langkah 8 dan 9)

Tahapan	GAP	GBS
Langkah 1	Kebijakan/program/kegiatan	Program, kegiatan, IKK, output kegiatan
Langkah 2	Data pembuma wawasan	Analisis situasi
Langkah 3	Faktor kesenjangan	Analisis situasi
Langkah 4	Sebab kesenjangan internal	Analisis situasi
Langkah 5	Sebab kesenjangan eksternal	Analisis situasi
Langkah 6	Reformulasi tujuan	Tujuan output/sub output
Langkah 7	Rencana aksi	Rencana aksi (komponen-komponen yang berkontribusi pada kesetaraan gender)
Langkah 8	Data dasar (baseline)	Dampak/hasil output kegiatan
Langkah 9	Indikator gender	Dampak/hasil output kegiatan

Gambar 8. Ilustrasi Format GBS dan Keterkaitan dengan GAP



Gambar 9. Ilustrasi Format GBS, KAK dan Keterkaitan dalam KAK (Sumber: Paparan *E-Learning* PPRG K/L- Pusdiklat AP, 2023)

Kerangka Acuan Kerja yang responsif gender menjadi bukti bahwa PPRG telah dilaksanakan. Format Kerangka Acuan Kerja yang responsif gender (GAB/ KAK ARG) tidak berbeda dengan Kerangka Acuan Kerja Rincian *Output* yang telah ada, namun terdapat beberapa pengkayakan pada materi, seperti pada:

- Dasar hukum : Penambahan
- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 - c. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait (misal Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.07.12.3789 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan)
- Gambaran umum : Memuat data pembuka wawasan, isu kesenjangan, dan faktor kesenjangan internal dan eksternal dari analisis gender.
- Penerima manfaat : Memuat penegasan penerima manfaat seperti laki-laki maupun perempuan (termasuk kelompok rentan) atau disesuaikan dengan proporsi yang sudah ditargetkan.
- Tahapan kegiatan : Memuat rencana aksi dari analisis gender.

- c. Penjaminan mutu Kerangka Acuan Kerja yang responsif gender (GAB/ KAK ARG)
Salah satu fokus reviu RKA K/L yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah reviu terhadap pengalokasian Anggaran Responsif Gender untuk menguji kualitas dan relevansi.

REVIU ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER						
Tujuan: Untuk menguji kualitas dan relevansi Anggaran Responsif Gender.						
1.	Dapatkan dokumen pendukung ARG berupa KAK/TOR yang memuat <i>Gender Action Budget</i>					
2.	Pastikan telah dilakukan penandaan dalam anggaran tematik ARG dalam Renja.					
3.	Pastikan KAK/TOR telah memuat unsur <i>Gender Action Budget</i> berupa kebijakan/program/kegiatan, analisis situasi ketimpangan gender, rencana aksi, anggaran, dan dampaknya.					
4.	Pastikan RO pada KAK/TOR merupakan RO yang berkontribusi dalam melaksanakan prioritas pembangunan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan di dokumen perencanaan K/L.					
5.	Pastikan apakah analisis situasi menyajikan data isu gender yang jelas dan relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender.					
6.	Pastikan terdapat keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan dampaknya.					
7.	Buat kesimpulan.					

Gambar 10. Ilustrasi Format Program Kerja Reviu RKA K/L (PMK Nomor 62 Tahun 2023 halaman 399)

d. Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Berdasarkan Panduan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2011, strategi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG pada K/L dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan dilaksanakan secara mandiri, namun dilakukan melalui koordinasi internal (koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Koordinator Pokja PUG).
- 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (*direct observation*) dengan pendekatan sistemik) dan berorientasi pada tujuan.
- 3) Berorientasi kepada perubahan artinya kegiatan pemantauan berusaha melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (*input*, proses, *output* dan *outcome*) pada tahapan pelaksanaan PPRG.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG meliputi empat aspek, yakni *input*, proses, *output*, dan *outcome* sebagai berikut:

Aspek	Pemantauan	Evaluasi
<i>Input</i>	Prasyarat PUG	Sejauh mana SDM K/L mengetahui dan memahami Prasyarat PUG
Proses	Program yang mengandung isu gender berdasarkan Renstra, Rincian <i>Output</i> terpilih yang memiliki isu gender, Kelengkapan data terpilah pada Rincian <i>Output</i> , hasil analisis gender	Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku
<i>Output</i>	(GBS- sekarang tidak ada lagi untuk level Rincian <i>Output</i>), Kerangka Acuan Kerja	Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG
<i>Outcome</i>	Satker yang menyusun PPRG, Penelaahan anggaran Kementerian Keuangan, Anggaran dalam DIPA	Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di K/L


e. Pengawasan pelaksanaan PPRG

Berdasarkan Panduan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017, Inspektorat memiliki dua peran yakni sebagai penelaah dalam rewiu RKA-K/L pada proses penganggaran dan sebagai auditor dalam proses pengawasan.

Pada saat panduan tersebut diterbitkan, GBS masih berlaku sehingga fokus pengawasan adalah pada aspek pemenuhan ketersediaan GBS, kualitas GBS, dan pelaksanaan GBS. Bilamana diadopsi pada kondisi saat ini, maka fokus pengawasan adalah pada ketersediaan, kualitas dan pelaksanaan dari GAB/KAK Responsif Gender. Pada aspek pelaksanaan melihat ketercapaian/ketidaktercapaian indikator *output*, pelaksanaan strategi pencapaian, ketepatan sasaran dan dijadikan acuan atau tidaknya KAK Responsif Gender dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan temuan yang didapatkan, pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan PPRG mendatang yang disampaikan kepada pimpinan K/L, Pokja PUG, serta unit kerja. Klarifikasi dari unit kerja atas saran dan masukan yang disampaikan serta hasil pemantauan tindak lanjut tahun sebelumnya, menjadi bahan untuk pembuatan Laporan Hasil Pengawasan.

3. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender akan menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG). Bila sebelumnya telah dikenal istilah anggaran berbasis kinerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran publik. Anggaran berbasis kinerja memiliki tiga nilai inti yakni *Efficiency*, *Effectiveness* dan *Economy*. Anggaran Responsif Gender melengkapi satu nilai inti lagi, yakni *Equity*.



Gambar 11. Ilustrasi Nilai Inti Anggaran Berbasis Kinerja dan Anggaran Responsif Gender
(Sumber: Paparan ARG- Yurni Satria, 2016)

ARG merupakan anggaran yang memperhitungkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran Responsif Gender bukanlah suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, namun lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran, baik dalam proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan.

ARG dibagi menjadi tiga kategori yakni *Mainstream/ Integrated*, *Afirmasi/Khusus*, dan *Kelembagaan*, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Mainstream/Integrated*

Merupakan anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan, contoh anggaran pembangunan infrastruktur yang didesain responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan, anggaran penanganan pengungsi korban bencana yang dialokasikan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan, dll.

b. *Afirmasi/ Khusus*

Anggaran untuk memenuhi kebutuhan satu kelompok yang lebih tertinggal berdasar analisis gender, contoh anggaran pendidikan politik bagi perempuan, anggaran pemberdayaan ekonomi perempuan, anggaran pelibatan laki-laki dalam pencegahan KDRT, anggaran peningkatan kepesertaan KB pria, anggaran pemberian makanan tambahan untuk baduta balita stunting, anggaran KIE dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, anggaran pengembangan aplikasi ramah disabilitas netra dan rungu, anggaran pemenuhan kelengkapan sarana pelayanan publik ramah disabilitas, dll.

c. Kelembagaan

Anggaran untuk menginternalisasi Pengarusutamaan Gender sebagai proses bisnis di internal Kementerian/Lembaga, contoh anggaran pengembangan fitur aplikasi yang memuat data terpilah gender, anggaran pelatihan analisis gender, anggaran pertemuan konsolidasi dalam rangka tagging ARG, anggaran penyusunan kebijakan/peraturan untuk mendukung pelaksanaan PUG di internal K/L, dll.

Berdasarkan uraian di atas, merupakan anggapan yang kurang tepat, jika:

- 1) ARG adalah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan.
- 2) ARG berarti alokasi anggaran 50% laki-laki dan 50% perempuan.
- 3) Adanya ARG berarti adanya penambahan anggaran yang dikhususkan untuk perempuan.
- 4) ARG hanya untuk kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.

D. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Lingkup Nasional

Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pengarusutamaan gender dalam lingkup nasional telah dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga secara berkala, diantaranya:

1. Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala menetapkan Peraturan Menteri terkait indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang didalamnya terdapat formulir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi terhadap pengisian formulir tersebut menjadi dasar pemberian penghargaan yakni Anugrah Parahita Ekapraya yang dilaksanakan setiap dua tahun.

Sebelum dilakukan revitalisasi pengarusutamaan gender pada tahun 2022, formulir pemantauan dan evaluasi terdiri dari komponen kelembagaan dan komponen pelaksanaan. Sedangkan setelah revitalisasi, formulir pemantauan dan evaluasi terdiri dari komponen kelembagaan, komponen penyelenggaraan, dan komponen inovasi.

Komponen	Rincian	Keterangan
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender	1) Regulasi/Kebijakan tentang penyelenggaraan PUG 2) SDM dan internalisasi PUG 3) Data Terpilah	

Komponen	Rincian	Keterangan
Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan: 1) Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam perencanaan - Perencanaan Responsif Gender (Lima tahunan dan tahunan) 2) Penganggaran <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam penganggaran - Anggaran Responsif Gender 3) Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> - Prioritas K/L yang Responsif Gender - <i>Output</i> K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender - Partisipasi masyarakat - Program K/L yang berbasis kewilayahan dan berperspektif gender - <i>Output</i> K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender - Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender - Penguatan penyelenggaraan PUG ke eksternal 4) Pemantauan 5) Evaluasi 6) Pengawasan 7) Pelaporan	Sebelumnya belum mengikutsertakan aspek pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.
Inovasi	Inovasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, dan/atau Peningkatan Kualitas Keluarga sesuai tugas pokok dan fungsi K/L	

2. Pemantauan dan Evaluasi Perlindungan Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia setiap tahun melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak pada ruang lingkup peraturan dan regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, program dan anggaran, sarana prasana dan layanan kasus. Untuk tahun 2022, monitoring dan evaluasi dilakukan pada tiga kategori yakni Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan kriteria penilaian pada komitmen, inovasi kebijakan dan program, dan dampak. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian Anugerah KPAI.

3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Salah satu aspek yang dinilai dalam pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik adalah terkait sarana prasana, seperti kelayakan ruang parkir, kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan, kelayakan fasilitas toilet, kelayakan fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, sarana penunjang lain, dan sarana *front office*.

Untuk Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan merujuk pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 dimana aspek yang dilihat meliputi aspek pemenuhan dan kualitas (terhadap area parkir khusus, jalur pemandu, jalur landai, pegangan rambat, kursi roda/tongkat/kruk, kursi tunggu prioritas, loket khusus, toilet khusus, ruang laktasi, area bermain anak, alat bantu tuna netra, dan alat bantu tuna rungu) serta aspek pendukung (*lift/escalator*/selasar yang mudah diakses, pintu otomatis yang mudah diakses, petugas pendamping/pemandu khusus disabilitas/lansia, petugas yang mampu bahasa isyarat bagi tuna rungu, sistem informasi khusus, inovasi pelayanan inklusif, dan standar pelayanan yang akomodatif).

4. Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja sesuai Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015, setiap tahunnya dilakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap pemenuhan standar Taman Asuh Anak Ramah Anak (TARA).

5. Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Khusus Menyusui oleh Kementerian Kesehatan

Dalam rangka pemantauan implementasi fasilitas khusus menyusui sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, Kementerian Kesehatan secara insidental menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan ruang ASI dalam rangka Hari Kesehatan Nasional.

6. Komponen Pembentuk Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM

Indeks Hak Asasi Manusia dibentuk dari dimensi hak sipil dan politik serta dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya. Indikator pada dimensi hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, hak atas air, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas pangan, dan hak atas penikmatan dan pemanfaatan sumber daya alam. Indeks Hak Asasi Manusia menggunakan tiga sumber data yakni data administratif dari Kementerian/Lembaga hasil survei masyarakat, dan penilaian pakar, yang kemudian diolah dan dilakukan pembobotan. Terkait hak atas pangan, salah satu variabel yang dimintai data administratifnya adalah produk pangan olahan yang menyertakan catatan kandungan gizi dan keamanannya.

BAB IV
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

A. Isu Gender di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat menemukenali isu gender secara komprehensif, data terpilih baik kuantitatif maupun kualitatif serta informasi lain perlu dikumpulkan dan mempunyai serial waktu (*time series*). Namun begitu, isu gender di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara umum berkaitan erat dengan aspek internal pegawai, pelaku usaha, mitra/stakeholder, masyarakat dan kesehatan masyarakat secara umum. Beberapa isu gender yang telah tergalinya diantaranya:

1. Pekerjaan dalam bidang kesehatan sebagian besar diisi oleh perempuan dimana konsep gender yang berlaku di masyarakat secara umum adalah perempuan melahirkan dan merawat anak sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan merawat (bidang kesehatan) diasosiasikan sebagai pekerjaan perempuan. Ilmu farmasi merupakan bagian dari rumpun kesehatan dan peserta didik dan lulusannya sebagian besar adalah perempuan. Ketika berlanjut ke pekerjaan, dimana sebagian besar penerimaan pegawai di BPOM mensyaratkan ilmu terkait farmasi/kesehatan maka pelamar yang disaring pun sebagian besar adalah perempuan. Ketika persyaratan pendidikan diperluas pun akan lebih banyak perempuan yang akan tersaring karena sebagian pelamar yang nilainya melewati *passing grade* adalah perempuan.

Total Pegawai BPOM per 1 November 2023 adalah 5.211 orang dengan komposisi pegawai perempuan sebesar 72,16% dan pegawai laki-laki sebesar 27,84%.

- a. Dengan proporsi tersebut, ditambah lagi sesuai data bahwa sebagian besar pegawai perempuan berada pada usia produktif (hamil dan menyusui), maka:
 - 1) Pada bidang pekerjaan utamanya inspeksi sarana, penyelidikan, dan laboratorium (yang membutuhkan kompetensi khusus dan memiliki risiko bahaya kerja tinggi) pada unit kerja yang selama ini hanya diisi oleh seluruhnya perempuan dan atau sebagian besar perempuan maka akan berpotensi tingginya risiko negatif pada keselamatan dan kesehatan reproduktif dari pegawai perempuan bilamana belum ada aturan terkait tata kelola laboran dalam penyelenggaraan laboratorium/laboratorium hewan uji dll, tidak mempunyai kemampuan ilmu bela diri dan juga tidak ada pendampingan dari aparat keamanan. Selain itu ada risiko kurang optimalnya kinerja organisasi bilamana kompetensi pegawai tidak merata karena tidak mampu *memback-up* pekerjaan pegawai yang hamil, cuti melahirkan, atau mempunyai anak kecil yang tidak bisa ditinggal dalam jangka waktu yang lama. Terdapat kesenjangan pada manfaat terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan reproduksi bagi pegawai perempuan.

- 2) Untuk melindungi hak anak dan kenyamanan pegawai perempuan, penyediaan sarana prasarana kantor yang ramah terhadap ibu hamil dan menyusui seperti ruangan laktasi yang dilengkapi wastafel dan *freezer* menjadi penting, selain juga tempat penitipan anak, dan tempat parkir khusus yang dekat dengan pintu masuk. Namun kondisi saat ini, baik di pusat maupun di UPT penyediaan sarana prasarana tersebut masih belum optimal. Dari ulasan tersebut, tampak adanya kesenjangan manfaat bagi pegawai perempuan terhadap sarana prasarana karena tidak mendapatkan fasilitas yang memadai untuk menjalankan perannya sebagai ibu di tempat kerja.
- b. Dengan proporsi tersebut, kebutuhan akan sarana prasarana yang khusus digunakan oleh laki-laki dan khusus digunakan oleh perempuan menjadi penting untuk kenyamanan dalam bekerja, sebagai contoh toilet dan mushola. Dengan tidak adanya sarana prasarana yang memadai akan timbul kesenjangan manfaat yang dirasakan oleh pegawai utamanya perempuan. Terlebih pada unit kerja yang memiliki pegawai dengan kondisi khusus/disabilitas fisik, sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak hanya menimbulkan kesenjangan manfaat namun juga kesenjangan akses.
 - c. Kebijakan perlindungan kekerasan (fisik, psikis, seksual) dalam pekerjaan menjadi penting dibuat. Ketiadaan hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan manfaat terhadap pegawai utamanya perempuan.
 - d. Pegawai perempuan memiliki beban ganda, oleh karenanya menjadi penting untuk mengatur mekanisme kerja yang lebih fleksibel.
 - e. Kebutuhan terhadap pengembangan kompetensi pegawai didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karenanya, data yang komprehensif dari masing-masing pegawai dan kemudian dipilah berdasarkan jenis kelamin, latar belakang pendidikan, tugas pokok, permasalahan dalam pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti dll perlu ada untuk kebutuhan perencanaan pengembangan kompetensi kedepan. Sebagai contoh, pekerjaan di laboratorium dituntut untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait alat, metode uji dan parameter pengujian, namun begitu pegawai perempuan cenderung kurang dalam kemampuan memperbaiki kerusakan pada alat dan mengganti tabung gas dibandingkan dengan pegawai laki-laki, sehingga penyelenggaraan pelatihan tersebut bagi pegawai perempuan diperlukan, jika tidak maka masih terdapat kesenjangan manfaat dari pelatihan yang diberikan kepada pegawai fungsi pengujian perempuan.

2. Kegiatan sosialisasi seperti Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman yang dilakukan selama ini baik dengan melibatkan Tokoh Masyarakat maupun rutin, di sebagian besar wilayah angka partisipasi didominasi oleh perempuan. Meskipun terdapat fakta bahwa ibu memiliki peran kunci dalam memilih dan menyediakan makanan bagi keluarga, akan tetapi tidak menutup adanya fakta lain bahwa terdapat keluarga yang tidak memiliki sosok ibu rumah tangga karena bekerja di luar kota/luar negeri sehingga peran rumah tangga dipegang ayah atau nenek yang telah lanjut usia. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Obat dan Makanan aman sebenarnya merupakan kebutuhan dan hak semua orang baik laki-laki, perempuan, kelompok rentan (baik secara fisik, ekonomi, tempat tinggal dll) semua usia, latar belakang pendidikan, pekerjaan dan budaya, karena setiap orang memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk mengkonsumsi dan merekomendasikan suatu produk kepada keluarga dan orang lain.
 - a. Urusan Obat dan Makanan dianggap sebagai bagian dari peran perawatan ibu/perempuan, persepsi pelaksana maupun masyarakat terhadap peran perawatan tersebut kemudian menghalangi akses laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan (bilamana tidak dilakukan modifikasi pada undangan). Akibatnya terdapat kesenjangan partisipasi bagi laki-laki untuk mengikuti KIE dan kesenjangan manfaat bagi laki-laki dalam pengetahuan Obat dan Makanan aman.
 - b. Kesenjangan manfaat kegiatan juga dirasakan pada laki-laki dan masyarakat yang tidak dapat baca tulis berpendidikan rendah/ tidak dapat berbahasa Indonesia yang disebabkan karena paparan berupa *slide*, penyampaian menggunakan Bahasa Indonesia, substansi materi terlalu teknis, atau tema tidak sesuai dengan minat atau kondisi setempat. Lebih lanjut, kesenjangan manfaat terhadap peserta perempuan dan laki-laki dapat terjadi bila dilakukan evaluasi mendalam terhadap pemahaman dan pasca dilakukan KIE.
 - c. Kesenjangan manfaat kegiatan juga dirasakan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan karena fokus KIE adalah menjadi konsumen yang baik. Padahal dengan semakin mudahnya kegiatan berusaha, dimana hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk, setiap orang sudah bisa mendapatkan Nomor Izin Berusaha dan kemudian dapat melanjutkan pendaftaran SPPIRT dan produk Pangan Industri Rumah Tangga yang dapat langsung diproduksi dan beredar di masyarakat (setiap orang adalah calon produsen potensial). Data di suatu UPT menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir, pelaku pelanggaran 75% adalah perempuan yang didasari pada ketidaktahuan bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut melanggar hukum.

- d. Pada pembinaan UMKM dengan tujuan pendampingan setifikasi Nomor Izin Edar BPOM, di setiap Unit kerja memiliki kriteria penyaringan yang berbeda-beda. Dengan belum kuatnya data populasi UMKM yang ada pada suatu daerah, adanya kriteria-kriteria pembinaan (seperti misalnya pelaku usaha dengan rentang usia tertentu dan bisa mengoperasikan komputer dll) dapat berisiko membatasi akses dan menimbulkan kesenjangan akses. Adanya kesenjangan akses kemudian memunculkan kesenjangan manfaat pada pelaku usaha pangan di daerah tersebut.
3. Evaluasi pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan/ produk yang tidak memenuhi syarat, belum sampai dilakukan evaluasi hingga tingkat individu. Produk Obat dan Makanan erat kaitanya dengan persepsi gender (misal untuk kosmetik ada nilai yang berkembang di masyarakat bahwa cantik itu putih, sehingga produk yang dapat memutihkan/mencerahkan menjadi primadona untuk dibeli, dipalsukan, dan beredar secara illegal). Ketika evaluasi dilakukan pada penanggung jawab produksi/sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan, bisa jadi di suatu daerah akan terlihat bahwa kebanyakan usaha IRTP yang tidak memenuhi ketentuan dalam hal higine sanitasi dijalankan oleh pelaku usaha laki-laki, namun begitu usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha laki-laki cenderung mudah melakukan inovasi dan perbaikan dalam layout ruangan atau CAPA secara umum.
4. Dalam kaitannya pada pelayanan publik, terdapat dua kesenjangan yang dapat diangkat, yakni kesenjangan akses dan manfaat. Kesenjangan akses terlihat pada belum ramahnya sarana prasarana (fisik dan aplikasi) terhadap masyarakat berkebutuhan khusus. Sebagai contoh tidak adanya bidang miring, *hand rail*, *guiding block*, *website* yang belum mengakomodasi besar huruf dan kontras yang dapat diatur serta kompatibel dengan aplikasi khusus yang dapat diakses disabilitas, ruang tunggu yang nyaman bagi semua jenis pengunjung dll. Dengan adanya kendala untuk mengakses layanan akan menimbulkan kesenjangan manfaat. Adanya kesenjangan manfaat juga dirasakan antara saksi dengan pelanggan layanan publik lain.
5. Informasi yang tertera pada label dan kemasan suatu produk yang terlalu kecil dan samar serta tidak dapat dibaca secara langsung, tidak ramah bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam penglihatan, lansia serta masyarakat berkebutuhan khusus. Hal ini tentunya akan menimbulkan kesenjangan akses untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan bahkan bagi pengawas untuk melakukan pemeriksaan.
6. Produk pangan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berkebutuhan khusus/ memiliki penyakit tertentu, harganya cenderung mahal dan hanya bisa didapat pada *outlet* tertentu. Hal ini merupakan salah satu contoh kesenjangan akses bagi keluarga dengan anggota keluarga yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan produk sesuai kebutuhan dan memiliki tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi pada kesenjangan manfaat atas pembangunan sektor

kesehatan khususnya bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan kelompok rentan. Adanya kebijakan insentif bagi produsen produk-produk tertentu yang dibutuhkan masyarakat berkebutuhan khusus atau adanya kebijakan moratorium pendaftaran baru bagi produk-produk yang merugikan kesehatan dan insentif pendaftaran baru pada produk-produk alternatif dapat menjadi alternatif strategi untuk mengatasi kesenjangan akses tersebut.

7. Anak-anak membutuhkan asupan makanan dan minuman yang aman dan memiliki kandungan gizi yang baik dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Namun begitu, adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi, wilayah tempat tinggal (misal wilayah tidak mudah dijangkau) dan dengan kondisi kesehatan tertentu yang dapat membatasi akses dan kesempatan semua anak untuk dapat menikmati produk pangan olahan yang bermutu (aman/bebas dari bahan berbahaya dan bernilai gizi sesuai). Meskipun tidak semua produk dengan harga murah tidak sehat dan semua produk dengan harga mahal pasti baik untuk kesehatan, namun kondisi yang ada adalah produk yang murah cenderung mengandung lebih banyak bahan tambahan pangan lain yang dianggap lebih tidak sehat, meskipun boleh jadi masih masuk rentang yang dipersyaratkan. Selain itu ada kondisi dimana sejumlah anak mengalami gizi buruk, stunting, obesitas yang perlu dipikirkan. Ketika mereka berada dalam lingkungan keluarga yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah dan wilayah yang sulit dijangkau, maka akses ke produk olahan makanan yang bermutu semakin sulit, disini lah timbul kesenjangan akses untuk mendapatkan produk yang bermutu.

Dengan semakin banyaknya data terpilah dan data-data terkait yang dikumpulkan serta dilakukan diskusi antar pegawai yang berhubungan langsung dengan sasaran kegiatan, maka akan semakin banyak lagi isu-isu yang dapat tergal.

B. Pengawasan Obat dan Makanan yang Responsif Gender

Dalam konteks yang lebih luas, kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang responsif gender digambarkan sebagai berikut:

1. Responsif pada kebutuhan dari masing-masing pelaksana kegiatan (pegawai) dan sasaran kegiatan (pengguna layanan publik, pelaku usaha, mitra lintas sektor, masyarakat umum, kelompok rentan dll) yang telah dipilah (dengan variabel minimal laki-laki dan perempuan).
Bentuk respon dari pemenuhan kebutuhan dapat mencakup penyediaan dan pemenuhan sarana prasarana, materi, kegiatan baru, kebijakan terobosan, pendampingan hukum, penanguhan, pedoman/aturan baru/revisi, peningkatan kompetensi, dll.
2. Melihat objek pengawasan tidak terbatas pada sarannya/produknya tapi juga sumber daya manusia dan karakter demografinya baik pada penanggung jawab sarana, pemilik usaha tersebut, konsumennya, korbannya dst, untuk kemudian digali isu gendernya.
3. Memperhatikan proporsi kepesertaan kegiatan sosialisasi, KIE, bimbingan teknis, *workshop*, loka karya, pelatihan, dll (terutama yang memiliki kuota kepesertaan) dengan mempertimbangkan populasi.

4. Memperhatikan persoalan/permasalahan/kendala yang dihadapi dari masing-masing pelaksana kegiatan (pegawai) dan sasaran kegiatan (pengguna layanan publik, pelaku usaha, mitra lintas sektor, masyarakat umum, kelompok rentan, dll) yang telah dipilah (dengan variabel minimal laki-laki dan perempuan) dan dilakukan pendekatan solusi tindak lanjut yang disesuaikan dengan persoalan/permasalahan/kendala yang dihadapi.
5. Memperhatikan jangkauan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
6. Mendorong partisipasi aktif antara perempuan dan laki-laki di berbagai kesempatan misal diskusi, pelatihan, kerja tim, termasuk dalam pendirian/kepemilikan usaha di bidang Obat dan Makanan.

C. Percepatan Integrasi Pengarusutamaan Gender pada Tahapan Pembangunan di Lingkungan BPOM

1. Untuk dapat mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam tahapan pembangunan, diperlukan penguatan prasyarat pengarusutamaan gender utamanya pada aspek data terpilah. Dengan data terpilah yang ada dan valid, dapat mendorong kesadaran dalam penguatan komitmen/kebijakan/landasan hukum, kokohnya kelembagaan dan sumber daya anggaran. Selain itu, juga menjadi input untuk analisis gender dan publikasi data terpilah sektoral. Selain penguatan data terpilah, penguatan pada aspek sumber daya manusia menjadi kunci penggerak terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam tahapan pembangunan.
2. Dalam rangka penguatan penyediaan data terpilah, diperlukan kerjasama yang baik antar tim kerja dalam dan antar unit kerja hingga lintas sektor.
3. Hasil analisis gender yang dilakukan secara komprehensif menjadi input kunci dalam perencanaan (strategis dan tahunan) dan penganggaran.
4. Untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan PPRG, diperlukan konsolidasi antara anggota Kelompok Kerja pengarusutamaan gender BPOM, anggota Sub Kelompok Kerja pengarusutamaan gender Satuan Kerja, dan pegawai unit kerja yang melaksanakan tugas perencanaan dan penganggaran serta tugas teknis dan juga tata usaha/tata operasional, dalam hal penentuan Rincian *Output* yang akan dilakukan penandaan Anggaran Responsif Gender dan selanjutnya disusun *Gender Action Budget (GAB)/ Kerangka Acuan Kerja responsif gender*.
5. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja responsif gender yang telah disusun, dengan secara berkala melakukan pemantauan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyempurnaan rencana aksi dan pencapaian indikator *output* dan *outcome* (sesuai analisis gender).
6. Pada pelaksanaan kegiatan yang direncanakan responsif gender, media/ produk yang digunakan dalam kegiatan tersebut perlu dicantumkan logo setara berdaya.



Gambar 12. Logo Setara Berdaya

7. Untuk memperkuat dan mempercepat implementasi pengarusutamaan gender, perlu penguatan:
 - a. Pemantauan dan evaluasi berkala yang difokuskan pada:
 - 1) Pelaksanaan fungsi inisiasi, dinamisasi, dan penjaminan mutu dari Kelompok Kerja pengarusutamaan gender BPOM dan anggota Sub Kelompok Kerja pengarusutamaan gender Satuan Kerja.
 - 2) Proses dan kualitas proses di unit kerja dalam integrasi pengarusutamaan gender dalam tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing.
 - 3) Kualitas hasil *output* dan *outcome* di Unit Kerja.
 - 4) Terobosan/inovasi dari Unit Kerja.
 - b. Umpan balik berkala dan berkesinambungan.
 - c. Perbaikan berkelanjutan.
 - d. Partisipasi seluruh pegawai.
8. Data terpilah sektor, isu gender, pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender beserta hasil capaian indikator *output* dan *outcome* di tahun berjalan dimasukkan ke narasi laporan tahunan dan atau laporan kinerja.
9. Pelaksanaan peran Inspektorat dalam reviu RKA-K/L dan proses pengawasan perlu dikuatkan. Laporan Hasil Pengawasan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender utamanya pada Rincian *Output* yang ditandai tematik Anggaran Responsif Gender merupakan bahan perbaikan berkelanjutan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender ke depan.

BAB V
PENUTUP

Penguatan dan percepatan integrasi pengarusutamaan gender di setiap tahapan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak. Mengingat pentingnya pemahaman pengarusutamaan gender di bidang pengawasan Obat dan Makanan, pedoman ini diharapkan dapat memberikan informasi, tambahan wawasan, dan acuan bagi seluruh aparatur negara dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



LUCIA RIZKA ANDALUSIA